

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK ("Perseroan")	RULES OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK (the "Company")
<p>1. Umum Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (selanjutnya disebut "RUPST atau Rapat").</p>	<p>1. General This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (hereinafter referred as the "AGMS or Meeting").</p>
<p>2. Waktu dan Tempat Rapat Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024 Waktu : 14:00 WIB - sampai selesai Tempat : JL. Raya Serpong Km 2 Pakulonan Serpong Tangerang Selatan 15325</p> <p>RUPST ini diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</p>	<p>2. Meeting Time and Venue Meeting is convened on: Date/Day : Thursday, 06 June 2024 Time : 14:00 Western Indonesia Time ("WIB") onwards Venue : JL. Raya Serpong Km 2 Pakulonan Serpong Tangerang Selatan 15325</p> <p>The AGMS is convened electronically by the Company using the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.</p>
<p>3. Mata Acara Rapat</p> <p>1) Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>3) Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.</p> <p>4) Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p>	<p>3. Meeting Agenda</p> <p>1) Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023.</p> <p>2) Appropriation of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.</p> <p>3) Determination of honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners as well as the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors for the fiscal year 2024.</p> <p>4) Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December</p>

<p>5) Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO)</p> <p>6) Perubahan Susunan Direksi Perseroan</p>	<p>2024</p> <p>5) Report on the Use of Public Offering (IPO) Proceeds</p> <p>6) Changes in the composition of the Company's management</p>
<p>4. Peserta Rapat</p> <p>a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024.</p> <p>b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>c) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK), Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa Elektronik melalui platform <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>).</p> <p>d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.</p> <p>e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.</p> <p>f) Peserta Rapat yang datang atau bergabung terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat, namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.</p>	<p>4. Meeting Participants</p> <p>a) Meeting Participants are shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or holders of the balance of the Company's shares in the Securities sub-Account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of stock trading in Indonesia Stock Exchange, on Tuesday, 14 May 2024.</p> <p>b) Shareholders can be represented by other shareholders or other people by using power of attorney. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxies of the shareholders in attending the Meeting, however their voting rights as a proxy for shareholders in the Meeting shall not be calculated during voting.</p> <p>c) Based on the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (POJK), Shareholders may provide Electronic Power of Attorney through the KSEI Electronic General Meeting platform (eASY.KSEI) which is provided by KSEI as an electronic authorization (e-Proxy) mechanism.</p> <p>d) The Chairman of the Meeting entitled to request the power of attorney to represent shareholders to be shown to the Chairman during the Meeting.</p> <p>e) Meeting Participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote in each item of the Meeting Agenda.</p> <p>f) Late Meeting participants who come or join after the closing of the registration period still can attend the Meeting, but their votes are not counted and can not participate in the question and answer sessions.</p>
<p>5. Undangan</p> <p>Pihak (yang bukan pemegang saham Perseroan) yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.</p>	<p>5. Invitation</p> <p>Those (is not shareholder of the Company) who present at the invitation of the Board of Directors is not entitled to express opinions and votes at the Meeting.</p>

<p>6. Bahasa Rapat akan diselenggarakan menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>6. Language Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.</p>
<p>7. Pimpinan Rapat</p> <p>Sesuai Pasal 11 Ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal ini Komisaris Independen Bapak Drs Herbudianto selaku Komisaris Independen Perseroan.</p>	<p>7. Chairman of the Meeting</p> <p>In accordance with Article 11 Paragraph 19 of the Company's Articles of Association, the GMS is chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in this case the Independent Commissioner Mr. Drs Herbudianto as the Company's Independent Commissioner.</p>
<p>8. Korum Kehadiran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); • Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan; serta • Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 <p>yaitu :</p> <p>Untuk Mata Acara Pertama sampai Kelima Rapat, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.</p> <p>Untuk Mata Acara Keenam Rapat, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.</p>	<p>8. Quorum of Attendance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Article 86 paragraph (1) and Article 87 paragraph (1) of RI Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT); • Article 12 of the Company's Articles of Association; as well as • Article 41 POJK No.15/POJK.04/2020 <p>that is :</p> <p>For the First to Fifth Agenda of the Meeting, it can be held if it is attended by Shareholders or their lawful proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights and approved by more of 1/2 (one half) of the number of votes legally cast at the Meeting.</p> <p>For the Sixth Agenda of the Meeting, it can be held if it is attended by Shareholders or their legal proxies representing at least 85/100 (eighty five percent) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights and approved by at least at least 85/100 (eighty five percent) of the number of votes legally cast at the Meeting.</p>
<p>9. Tata Cara Tanya Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk setiap mata acara Rapat akan disediakan sesi tanya jawab. b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham. c) Para pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas 	<p>9. Question and Answer Mechanism</p> <ol style="list-style-type: none"> a) In each of the Meeting Agenda shall be given with question and answer session. b) Question can only be asked by shareholders. c) Shareholders who attend and intend to ask questions or express opinions are asked to raise their hands, and then the Officer will give an Inquiry Form to fill in the name, number of shares and questions after which the

<p>akan menyampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi nama, jumlah saham dan pertanyaannya setelah itu Formulir Pertanyaan wajib diserahkan kembali kepada Petugas.</p> <p>d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> <p>e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau tanggapan yang memenuhi ketentuan dalam huruf (d) di atas, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan.</p> <p>f) Dalam rangka efisiensi waktu, Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu sesi tanya jawab untuk setiap mata acara paling lama 15 (lima belas) menit.</p>	<p>Inquiry Form must be returned to the Officer.</p> <p>d) Any question and/or opinion raised by shareholders must be directly related to the current Meeting Agenda.</p> <p>e) The Chairman of the Meeting will read the questions and/or responses that meet the provisions in letter (d) above, and then the Chairman of the Meeting will ask the members of the Board of Directors or the Board of Commissioners to provide answers or responses.</p> <p>f) For the sake of time efficiency, the Chairman of the Meeting may limit the time for the question and answer session for each agenda, at the maximum of 15 (fifteen) minutes.</p>
<p>10. Keputusan</p> <p>Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.</p>	<p>10. Resolutions</p> <p>All resolutions are made based on deliberation for a consensus. In the event that the resolutions based on deliberation for a consensus is not reached, then the resolutions are made by voting. Voting is done after the question and answer session is over.</p>
<p>11. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Secara Elektronik</p> <p>a) Proses Registrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat memberikan deklarasi kehadiran dengan melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik atau E-Proxy ditutup oleh Perseroan, yaitu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat; • Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. 	<p>11. Provisions for Electronic Meetings</p> <p>a) Registration Process</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders or their proxies can provide a declaration of attendance by doing attendance's registration in the eASY.KSEI application until the registration period for the electronic Meeting or E-Proxy closed by the Company, by no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting; • Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will be resulted in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership shall not be counted as a quorum for attendance during the Meeting.

b) Proses Tanya Jawab Secara Elektronik

- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi di setiap Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat setiap Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI;
- Penggunaan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no*";
- Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 20 (dua puluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom menjadi "*Discussion ended for agenda item no*", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan dari Perseroan;
- Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi di setiap Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

b) Question and Answer Mechanism Electronically

- The Chairman of the Meeting provides an opportunity for 3 (three) shareholders or their proxies to submit questions and/or opinions in each session of discussion at each Meeting Agenda. Questions and/or opinions at each Meeting Agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies using available chat feature on the eASY.KSEI application;
- The use of chat feature in the 'Electronic Opinions' column shall be available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be applied as long as the status of the meeting in the column "General Meeting Flow Text" is "Discussion started for agenda item no";
- The waiting time for receiving questions from shareholders who attend electronically per agenda is a maximum of 20 (twenty) seconds. Shareholders who wish to submit questions and/or opinions should write "ADA" when the question and answer session begins and then write down the questions and/or opinions they wish to convey. If the shareholders or their proxies do not ask questions for certain agenda of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the column becomes "Discussion ended for agenda item no", it will be deemed not to have asked questions for the relevant meeting agenda;
- Determination of the mechanism for conducting discussions in each Meeting Agenda in writing in the eASY.KSEI application constitutes the authority of the Company;
- For the proxies who are present electronically and shall submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session in each Meeting Agenda, thus required to write down the names of the Shareholders and the composition of their share ownership followed by related questions or opinions.

c) Proses Pemungutan Suara

- Pemungutan suara yang dilakukan melalui mekanisme elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan;
- Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting agenda item no has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI;
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

d) Penayangan Pelaksanaan Rapat Secara Langsung

- Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>);
- Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan

c) Voting

- Voting conducted through an electronic mechanism takes place in the eASY.KSEI application. Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period opened by the Company;
- When the electronic vote in each Meeting Agenda starts "*voting time*" counting down the maximum for 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, the status will be seen as "*Voting for agenda item no has started*" in the column "*General Meeting Flow Text*". If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting until the status of the meeting as shown in the column "*General Meeting Flow Text*" changes to agenda "*Voting agenda item no has ended agenda*", it will be considered as voting Abstain for the relevant meeting agenda;
- Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application;
- Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, then the shareholder can only vote 1 (one) time and the votes represent the entire number of shares owned.

d) Live Broadcast of Meetings

- Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application may view the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Meeting Impressions submenu located at the AKSes facility (<http://akses.ksei.co.id/>);
- The Meeting Channel is up to 500 participants, which the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Channel are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting options are taken into account during

<p>suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; • Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox. 	<p>the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders or their proxies who only witness the Meeting through the Meeting Channel but not registered electronically present in the eASY.KSEI application, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting; • In order to obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, it is recommended that shareholders or their proxies use the Mozilla Firefox browser.
<p align="center">PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk Direksi</p>	<p align="center">PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk Board of Directors</p>